

PEMBENTUKAN TIM – BIROKRASI - KPU

2021

Kpt 8/ORT.07-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2020

ABSTRAK: - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kota Semarang, perlu melaksanakan fungsi reformasi birokrasi secara tepat, dan cepat, dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang handal.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 18 Tahun 2020; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 126 Tahun 2017; Permenpan RB No. 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/IX/2019.
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2021 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Agen Perubahan, Tim Manajemen Perubahan, Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, Tim Penguat Kelembagaan, Tim Penguatan Tata Laksana, Tim Penataan Manajemen ASN, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, 6 Januari 2022.
- Lamp.: 4 hlm.